



PUTUSAN
Nomor 60/PID/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **YONO LASANTO.**
2. Tempat Lahir : Motolohu.
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Motolohu, Kec. Randangan, Kab. Pahuwato, Gorontalo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **IMRON MOPUTI Alias INDRA.**
2. Tempat Lahir : Marisa.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /6 April 1988.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Omayuwa, Kec. Randangan, Kab. Pahuwato, Gorontalo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wirawasta.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 Pebruari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Pebruari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020.

Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. RISNI ADAM, S.H., CPLC, - beralamat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat "Justice for All", kabupaten Pohowato, Propinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 60/PID/2020/PT GTO tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 60/PID/2020/PT GTO tanggal 17 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut.

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PID/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 22 Juni 2020 Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mar dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 9 April 2020 Nomor Reg. Perkara PDM-11/ MRS/04/2020, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar atau setidaknya pada bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Motolohu Kec. Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marisa **"Menyuruh, membantu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, tersangka melakukan pinjaman kepada pihak Leasing KDS Cabang Marisa atas jaminan BPKB kendaraan merek Yamaha Mio warna putih yang kemudian setelah pencairan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di bagi diantara para terdakwa selanjutnya motor merek Yamaha Mio warna putih yang berada dalam penguasaan Terdakwa Imran Lasantu tersebut dijual atau di pindah tangankan oleh terdakwa Imran Lasantu kepada pihak lain yakni Saksi Asrin laku seharga RP. 4.400.000.(empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar atau setidaknya pada bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di desa Motolohu kec. Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marisa **"pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, tersangka melakukan pinjaman kepada pihak Leasing KDS Cabang Marisa atas jaminan BPKB kendaraan

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PID/2020/PT GTO



merek Yamaha mio warna putih yang kemudian setelah pencairan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di bagi diantara para terdakwa selanjutnya motor merek Yamaha mio warna putih yang berada dalam penguasaan terdakwa Imran lasantu tersebut dijual atau di pindah tangankan oleh terdakwa Imran Lasantu kepada pihak lain yakni Saksi Asrin maku seharga RP. 4.400.000,- (empat juta epat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 15 Juni 2020 No. Reg. Perk.PDM –11/MRS/04/2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **YONO LASANTU** dan Terdakwa II. **IMRAN MOPUTI Alias INDRA** bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan tindak pidana Fidusia**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit motor Yamaha 54 D Nomor rangka MH354P00BDJ588803 Nomor Mesin 54P-589062 warna hitam.
 - 1(satu) buah STNK motor atas nama DAMIYANTI Nomor Polisi DM 3865 DE Nomor rangka MH354P00BDJ588803 Nomor Mesin 54P-589062

Dikembalikan kepada KDS Randangan

- 1(satu) buah kwitansi jual beli motor.

Di kembalikan kepada terdakwa I. Yono Lasantu.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima riburupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 22 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, **YONO LASANTU**, Terdakwa II, **IMRAN MOPUTI Alias INDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PID/2020/PT GTO



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, **YONO LASANTU**, Terdakwa II, **IMRAN MOPUTI Alias INDRA** oleh karena itu, dengan pidana penjara masing - masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Yamaha 54 D Nomor rangka MH354P00BDJ588803 Nomor Mesin 54P-589062 warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK motor atas nama DAMIYANTI Nomor Polisi DM 3865 DE Nomor rangka MH354P00BDJ588803 Nomor Mesin 54P-589062

Dikembalikan kepada KDS Randangan

- 1 (satu) buah kwitansi jual beli motor.

Di kembalikan kepada terdakwa Yono Lasantu.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Mar Nomor Perkara 30/Pid.B/2020/PN Mar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mar;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding, tidak disertai dengan mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa tanggal 30 Juni 2020, Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mar dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa I, YONO LASANTU dan Terdakwa II, IMRAN MOPUTI Alias INDRA yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa masing-masing tanggal 30 Juni 2020 Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mar;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PID/2020/PT GTO



dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Marisa dijatuhkan pada tanggal 22 Juni 2020 dan pernyataan banding dari Penuntut Umum tertanggal 29 Juni 2020, sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding, maka secara khusus tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut, juga tidak ada hal baru yang mendukung permintaan bandingnya tersebut, kecuali dengan memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam perkara ini yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu, sedang tuntutan Penuntut Umum berpendapat para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara para Terdakwa ada kelalaian atau kekliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 22 Juni 2020 Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mar dan surat Tuntutan Pidana tanggal 15 Juni 2020 No. Reg. Perk.PDM – 11/MRS/04/2020, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam memilih dan menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar *Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP* dengan mengesampingkan atau tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua melanggar *Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP* sebagaimana tersebut pada halaman 13 s/d 21, maka menurut Majelis Hakim

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PID/2020/PT GTO



tingkat banding pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Marisa tersebut sudah tepat dan benar karena :

1. Sepeda motor Yamaha Mio warna putih nomor polisi DM 3865 DE nomor rangka NH354P00BDJ588803 nomor mesin 54P-589062 yang menjadi obyek jaminan Fidusia, sesuai STNK, PKB dan BPKB (fotocopynya) yang terlampir dalam berkas perkara tercatat atas nama DAMIYATI.
2. Sepeda motor termasuk barang bergerak atas nama atau atas tunjuk yang pemiliknya ditentukan atas dasar nama yang ditentukan atau disebut dalam surat yang bersangkutan. Sebagai barang bergerak atas nama, jika terjadi peralihan kepemilikan, maka peralihan kepemilikan tersebut dicatat dalam surat kepemilikan yang bersangkutan atau ada bukti peralihan seperti kwitansi jual beli, hibah dan lain-lain sebagai dasar peralihan nama kepemilikan tersebut.
3. Keterangan para Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa II, dan pada saat Terdakwa I mengajukan pinjaman uang ke KDS Randangan sepeda motor tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I dan sepeda motor tersebut dijadikan jaminan hutang yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia, ternyata tidak didukung dengan bukti kepemilikan atau peralihan kepemilikan kepada Terdakwa I atau Terdakwa II.
4. Oleh karena sepeda motor tersebut tidak ada bukti adanya peralihan kepemilikan dari DAMIYATI kepada Terdakwa II atau Terdakwa I, maka kepemilikan sepeda motor tersebut secara hukum masih tercatat sebagai milik DAMIYATI sebagaimana tertera dalam BPKB, STNK dan PKB kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Marisa sudah tepat dan benar, maka pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mar tanggal 22 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 22 Juni 2020 Nomor : 30/Pid.B/2020/PN Mar yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 yang terdiri dari : Musthofa, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 15 Juli 2020 Nomor: 60/PID/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Thamrin Tulen, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD
Noer Ali, S.H.
TTD
Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD
Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Thamrin Tulen, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A

H. SUHAIRI Z, SH.,MH

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PID/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)